

**PENGIMPLEMENTASIAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN  
DIKAITKAN DENGAN  
HAK ASASI MANUSIA (HAM)<sup>1</sup>**

Oleh : Mellanie R. Y. Parengkuan<sup>2</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>

Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana merumuskan lembaga praperadilan dikaitkan dengan hak asasi manusia dan bagaimana pengimplementasian hukum pidana terhadap lembaga praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia di masa mendatang yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kebijakan hukum pidana merumuskan lembaga praperadilan dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia ; yaitu Lembaga praperadilan menurut hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, tetapi walaupun terdapat sarana kontrol seperti tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan gugur permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap terdakwa. 2. Kebijakan implementasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ; Walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101089

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Namun walaupun telah diatur dalam hukum positif, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan-kelemahan dalam sarana kontrol tersebut (lembaga praperadilan).

Kata kunci: praperadilan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mekanisme yang digariskan di dalam Pasal 79 KUHAP praperadilan dipimpin hakim tunggal untuk mengadili sah tidaknya suatu penahanan. Hakim sebagai harapan terakhir bagi pencari keadilan memiliki peran yang fundamental dan urgen. Mengadili dengan melihat dari berbagai aspek dengan mempertimbangkan juga aspek Hak Asasi Manusia (HAM) karena memang Hak asasi Manusia (HAM) dijadikan landasan pokok serta menjiwai KUHAP serta harus memperhatikan pula antara lain asas *equal before the law*, praduga tidak bersalah (*persumption of innotion*) maka hak asasi seseorang dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabatnya.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana merumuskan lembaga praperadilan dikaitkan dengan hak asasi manusia ?
2. Bagaimana pengimplementasian hukum pidana terhadap lembaga praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia di masa mendatang?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipilih pendekatan *yuridis normatif/doctrinal*.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Kaitan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan

<sup>5</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Yayasan Pengayom, 1982), hlm 33.

menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundangundangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan formulasi mengenai praperadilan dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting. Pembahasan dan pengkajian difokuskan pada masalah yang terkait dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan meliputi :

1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  2. Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia
- Ad. 1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHAP disebutkan Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP : "Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung". Pasal 80 KUHAP menyebutkan : "*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya*". Pertimbangan ini adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya praperadilan yang diselenggarakan menurut Pasal 80 KUHAP ini. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.<sup>6</sup> Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 KUHAP yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam penjelasan undang-undang hanya Pasal 80 yang diberi komentar, bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara

<sup>6</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990, hlm. 6.

horisontal. Praperadilan itu tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu tentang<sup>7</sup>:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (pasal 77) ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan upaya hukum (dwangmiddel) lainnya seperti :

- a. Pemasukan rumah ;
- b. Penggeledahan ;

- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Hal - hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak - hak terhadap harta benda dan hak - hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan - tindakan yang melawan hukum.

Ad. 2. Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan yang fundamental dengan pengaturan Hukum Acara Pidana sebelumnya (HIR), terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, seiring dengan tuntutan kebutuhan yang asasi dari setiap negara yang lebih maju, termasuk tuntutan pada dasar - dasar pemikiran pada beberapa lembaga hukum tertentu dalam Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam pergaulan masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan. " Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan HAM. Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu. Apabila KUHAP secara

---

<sup>7</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 73.

tegas dan prinsipil, telah menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaannya diisyaratkan pula adanya keserasian hubungan serta koordinasi antara instansi penegak hukum. Atas dasar itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya konsepsi “integrated criminal justice system” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutus perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam KUHAP itu harus dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai dengan adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka guna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses praperadilan. Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuanketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundangundangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan

perkara pidana akan berjalan dengan sebaiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak biasa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.<sup>8</sup> Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi penerapan hukum seringkali terhambat, oleh karena undang-undang tidak sempurna. Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>11</sup> Faktor-faktor tersebut meliputi :

---

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74

<sup>9</sup> R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 21.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 132.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

1. faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Muladi<sup>12</sup> menambahkan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2) tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan / administrative yang menjadi wewenang lembaga eksekutif. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum.<sup>13</sup> Selanjutnya menurut Muladi, dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area*, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan

hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realitis<sup>14</sup> karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alatalat investigasi, dsb.<sup>15</sup> Dengan demikian yang tersisa hanyalah "*actual enforcement*", yaitu penegakan hukum yang kongkrit. Ruang lingkup penegakan ini senyatanya berlangsung. Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Gustav Radbruch<sup>16</sup> mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka / terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main. Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan / peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan

<sup>12</sup> Muladi, *Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978, hlm 1-2

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program M I H Undip, Semarang, 2008, hlm, 8

<sup>14</sup> Joseph Goldstein, dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, artikel *Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Hukum*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Julii-September 1998, hlm. 4.

<sup>15</sup> Menurut Richard Quinney, *full enforcement of criminal law, however is far from possible, because of numeries limitation and circumstances*" (1975 : 13)

<sup>16</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart:K.F.

Koehler, 1961 dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Alumnii, 1991,hlm 19-21

ketentuan - ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas praperadilan, akan mengkaji ulang, apakah tindakan / peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan/peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan atukah tidak. Sekalipun wewenang praperadilan tersebut belum pernah ada pada era HIR, namun wewenang praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP tersebut tidak menjadi masalah ataupun hambatan bagi Pengadilan Negeri, sebab dapat dikatakan, karena KUHAP sendiri memang dibentuk dalam situasi dan kondisi bagi kepentingan keserasian hubungan dan koordinasi atas dasar pandangan bahwa proses penyelesaian perkara pidana itu sebagai satu rangkaian kesatuan atas dasar sistem peradilan pidana yang terpadu. Sehingga tidaklah dimaksud bahwa dengan adanya praperadilan kemudian Pengadilan Negeri akan memutuskan ulang atau semacam peradilan yang mengadili dalam tingkatan banding, sebab sistem semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan pula instansi penegak hukum satu dengan lainnya saling mengawasi dalam arti vertikal ataupun hubungan sub-ordinasi, tetapi semata-mata guna saling mengisi, koordinatif, sinkronisasi dan keterpaduan (integral) dalam hal penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugasnya masing-masing bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, sebab berdasarkan sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menegaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya diisyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi instansi penegak hukum. Syarat mutlak yang melekat pada konsepsi "sistem peradilan pidana terpadu" yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke

penyelesaian di tingkat (lembaga) masyarakat.

## **B. Kebijakan Pengimplementasian Lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Adalah tepat sekali ucapan Del Vasechio, manusia adalah *ius iuridicus* (manusia hukum), oleh karena hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan, kalau manusia ingin hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur. Kalau kita melihat isi hukum dalam suatu negara / masyarakat tentunya terkait dengan faktor sosio-kulturalnya. Dengan demikian setiap orang yang bergerak dalam bidang hukum, harus mempunyai pengetahuan pula tentang sistem politik, sosial, budaya yang ada. Kiranya wajar pula di dalam meminta / mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia tertuju kepada pemerintah. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat / mengatur hak asasi manusia harus tetap dijaga oleh pemerintah.<sup>17</sup>

60

Isu tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan "barang" yang baru, karena sesungguhnya masalah Hak Asasi Manusia sudah disinggung oleh para "*founding father*" Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni di dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ..... dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan*". Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut :

- 1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- 2) Asas legalitas,
- 3) Asas pembagian kekuasaan,

<sup>17</sup> A. Masyhur Effendi, *Op. Cit.* hlm. 127

4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan,

5) Asas kedaulatan rakyat.<sup>18</sup>

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup pengertian, ruang lingkup dan aspek yang sangat luas. Salah satu aspek yang sangat mendasar ialah kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian ke mana saja atau untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu perampasan dan pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang (yang dilihat dari sudut hukum pidana dapat berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan) hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Perampasan dan pembatasan kemerdekaan berdasarkan peraturan yang berlaku mengandung arti bahwa ada hak orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan:

- a. untuk mengetahui dasar-dasar alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya.
- b. untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi, apabila penangkapan penahanan atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pembedaan atas dirinya.<sup>19</sup>

Permulaan pelaksanaan hak asasi manusia dengan baik dari segi hukum dibuktikan dengan kelengkapan hukum positif aplikatifnya. Tanpa ini asas atau pokok hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap sesuatu yang di atas. Sehubungan dengan hal tersebut kalau kita mengaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam KUHAP, yaitu beberapa asas antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selalu wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 185.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, 2008, *Op. Cit*, hlm 68-69

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan/tindakan penyidik/kepolisian dan/atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;
- b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut

umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pidana merumuskan lembaga praperadilan dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia ;
  - a. Lembaga praperadilan menurut hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP) diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :
    - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
    - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
    - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
  - b. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada Tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka. Walaupun terdapat sarana kontrol seperti tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat

---

<sup>20</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322



kelemahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan gugur permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksa perkara pidana pokok terhadap terdakwa.

2. Kebijakan implementasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ; Walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Namun walaupun telah diatur dalam hukum positif, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan-kelemahan dalam sarana kontrol tersebut (lembaga praperadilan). Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlindungan hak asasi tersangka akan terabaikan untuk itu perlu adanya pembaharuan terhadap Lembaga dimaksud. memutuskan :

- Dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Menanggihkan penahanan ; dan
- Suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan ; Pembaharuan dari segi struktur dapat dilihat dengan mengganti lembaga Praperadilan menjadi Hakim Komisaris yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kantor Pengadilan Negeri ; Pembaharuan dari segi budaya hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada

masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum ; Ide mengganti lembaga praperadilan dengan Hakim Komisaris ternyata menjadi pertimbangan terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia ternyata lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang adalah praperadilan yang lebih menekankan ide keseimbangan antara perlindungan hak asasi dari tersangka dengan hak asasi korban, pelapor serta saksi.

## B. Saran

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.
2. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi dari pemohon praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Dewantara Nanda Agung, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Jaya Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Pedoman Pelaksanaan *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.
- Poernomo Bambang, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1981.
- Soemitro Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998.
- Triatmojo Sudibyo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.